

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *IJARAH*
ANTARA PERUSAHAAN OTOBUS DAN SOPIR BUS
(Studi Kasus di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**FIRMANSYAH DAROJATUN
NIM.1817301097**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF.K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Firmansyah Darojatun

NIM : 1817301097

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Ijārah* Antara Perusahaan Otobus Dan Sopir Bus (Studi Kasus Di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 31 Desember 2024
Saya yang menyatakan,



Firmansyah Darojatun
NIM. 1817301097

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Ijarah Antara Perusahaan Otobus
Dan Sopir Bus (Studi Kasus di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan,
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Firmansyah Darojatun (NIM. 1817301097)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **10 Januari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Dr. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III

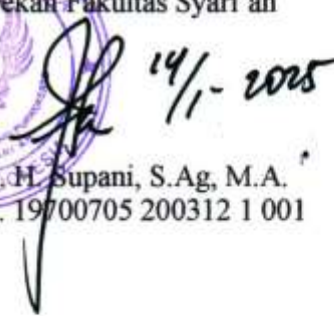


Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Purwokerto, 13 Januari 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



 14/1-2025
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 30 Desember 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Firmansyah Darojatun
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Firmansyah Darojatun
NIM : 1817301097
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Ijārah* Antara Perusahaan Otobus Dan Sopir Bus (Studi Kasus Di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian, atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 30 Desember 2024
Pembimbing,



Dr. Marwadi, M. Ag.
NIP.19751224 200501 1 001

MOTTO

“Jadilah orang yang bermanfaat dimanapun berada, teman
boleh memilih tetapi berbuat baik tidak boleh memilih”

~Firmansyah Darojatun~



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT sehingga atas apa yang telah menjadi kewajiban seorang mahasiswa dalam hal ini yaitu peneliti mampu terselesaikan oleh penulis walaupun tentunya segala kesalahan dan kekurangan masih banyak ditemui. Terlepas dari kekurangan tersebut, penulis tetap bersyukur dan mempersembahkan semua ini untuk kedua orang tua dan keluarga saya selaku pemberi dukungan secara materil serta motivasi yang tetap mengalir sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Tidak lupa juga untuk sahabat-sahabat saya serta para dosen yang turut membantu mengarahkan dan mendoakan selama proses penyelesaian skripsi ini. Terakhir untuk diriku, terimakasih sudah berjuang dan bertahan sampai detik ini.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi dan mengabulkan segala yang telah menjadi hajat dan pada dasarnya kebahagiaan yang menjadi tujuan dari hidup, yaitu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Kebahagiaan seorang manusia salah satunya adalah melihat orang tua bahagia dan semoga dengan adanya skripsi ini harkat dan derajat orang tua saya terangkat. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin...*

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *IJARAH*
ANTARA PERUSAHAAN OTOBUS DAN SOPIR BUS
(Studi Kasus di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten
Banyumas)**

ABSTRAK

**Firmansyah Darojatun
NIM. 1817301097**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Di era sekarang transportasi sudah menjadi akomoda barang dan jasa. Dimana barang dan jasa menunjang produktivitas manusia dalam bidang ekonomi, tak terkecuali transportasi bus. Pada praktiknya, hubungan antara pengelola transportasi bus dengan profesi sopir sudah menjadi hal umum untuk dikelola manajemen finansial. Bagaimanapun suatu penyedia jasa yang baik dan berkualitas dimulai dari internalnya. Manajemen yang baik mengharuskan adanya suatu perjanjian yang dibuktikan dengan akad. Akad adalah hal pokok yang mesti dihadirkan ketika kedua belah pihak hendak melakukan suatu hubungan yang terkait dengan transaksi (*muāmalah*).

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian normatif sosiologis. Penelitian ini dilakukan di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan subjeknya adalah hasil wawancara dengan pemilik perusahaan dan sopir bus yang bekerja diperusahaan tersebut sedangkan objeknya adalah analisis hukum islam dari sistem *ijārah* tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sedangkan, teknik analisis datanya melalui reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Praktik *ijārah* antara sopir dan pemilik di PO Aries Tanjung Purwokerto Selatan adalah praktik pengupahan yang tidak menentu, perusahaan yang mengelola bus Aries tidak memberikan gaji tetap kepada sopir bus. Sopir bus menerima upah dari hasil yang diperoleh di setiap perjalanannya. Berdasarkan analisis pandangan hukum Islam terhdap sistem *ijārah* antara sopir dan pemilik PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Bayumas masih belum memenuhi syarat dan rukun *ijārah*. Hal ini dikarenakan dalam sighthat akad (ijab dan kabulnya) yang belum jelas yaitu perihal penentuan upah.

Kata Kunci: Upah dan Hukum Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Ta’ Marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

تجارة	Ditulis	<i>Tijarah</i>
مبادلة	Ditulis	<i>Mubadalah</i>

(Jika dimaksudkan untuk lafal aslinya, ketentuan ini tidak berlaku untuk kata-kata arab yang telah menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya.)

C. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	D’ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

Fathah + alif mati	Ditulis	I
تَرَاوِيحٍ	Ditulis	<i>Tarāḍīn</i>
Dammah + wawu> mati	Ditulis	U
تَبْوَرٍ	Ditulis	<i>Tabūra</i>

E. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>

F. Kata Sandang

Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحمد	Ditulis	<i>Alhamdu</i>
-------	---------	----------------

Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el) nya.

الرحمن	Ditulis	<i>Ar-rahman</i>
--------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil Alamin, segala puji penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam senantiasa haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kebodohan hingga ke zaman yang sebagaimana kita rasakan, semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Dengan penuh rasa syukur penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Ijarah* Antara Perusahaan Otobus Dan Sopir Bus (Studi Kasus Di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas)”.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang senantiasa memberikan doa, semangat dan dorongan kepada penulis. Dengan kerendahan hati penulis sampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. M. Ridwan, M.Ag. Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A. Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. Iqbal Juliansyahzen, M.H. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Mawardi, M.Ag. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.
5. Dr. Hariyanto, S.H.I., M.Hum. M.Pd. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. M. Wildan Humaidi, M.H. Kepala Jurusan HES & HTN Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Muh. Bachrul Ulum, M.H. Kepala Jurusan Ilmu-ilmu Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Fatni Erlina, M.H., Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Arini Rufaida, M.H., Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I., Koordinator Prodi Perbandingan Mazhab UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Segenap Dosen dan staff karyawan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Cinta pertama saya yakni Ibu Siti Rochyati dan Bapak Aji Prastowo, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas pengorbanan, doa, kepercayaan, cinta serta segala bentuk lainnya yang telah diberikan sehingga penulis merasa didukung atas segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak.
14. Saudara kandung penulis, Ridho Maulana yang turut memberikan dukungan, doa, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

15. Rekan-rekan saya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih untuk selalu kebersamai.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna untuk pembaca. Amiiin.

Purwokerto, 30 Desember 2024

Penulis,



Firmansyah Darojatun

NIM. 1817301097



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG <i>IJĀRAH</i>	12
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Ijārah</i>	12
1. Pengertian <i>Al-Ijārah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Ijārah</i>	16
3. Rukun dan Syarat <i>Ijārah</i>	18

4. Jenis Akad <i>Ijārah</i>	28
5. Penetapan besaran <i>Ijārah</i>	30
6. Berakhirnya perjanjian <i>Ijārah</i>	33
B. Tinjauan Umum Tentang Upah	38
1. Pengertian Upah.....	38
2. Jenis-jenis Upah.....	39
3. Sistem Pengupahan	41
C. Buruh dalam Perspektif Islam	42
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48
B. Pendekatan Penelitian.....	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
D. Sumber Data	49
E. Metode Pengumpulan Data	50
F. Metode Analisis Data	51
BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM <i>IJĀRAH</i>	
PADA PERUSAHAAN OTOBUS PO ARIES DAN SOPIR BUS	54
A. Gambaran Umum Tentang PO Aries.....	54
B. Praktik Pengupahan di PO Aries	55
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem <i>Ijārah</i> Antara Sopir Dan Pemilik PO Aries.....	57
D. Implementasi Konsep <i>Ijārah</i> pada Perusahaan PO Bus Aries	60

BAB V PENUTUP	65
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan.....	65
---------------------------	-----------

B. Saran	66
-----------------------	-----------

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan kendaraan yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk saling interaksi antara manusia, ataupun sebagai alat yang memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Aktivitas kehidupan sosial merupakan ciri keberadaan manusia sebagai masyarakat yang berkumpul, adanya kegiatan masyarakat tersebut memerlukan alat atau sarana penunjang yang memadai. Sarana penunjang tersebut antara lain layanan transportasi atau jaringan transportasi.¹

Di era sekarang transportasi sudah menjadi akomoda barang dan jasa. Dimana barang dan jasa menunjang produktivitas manusia dalam bidang ekonomi, tak terkecuali transportasi bus. Pada praktiknya, hubungan antara pengelola transportasi bus dengan profesi sopir sudah menjadi hal umum untuk dikelola manajemen finansial. Bagaimanapun suatu penyedia jasa yang baik dan berkualitas dimulai dari internalnya. Manajemen yang baik mengharuskan adanya suatu perjanjian yang dibuktikan dengan akad. Akad adalah hal pokok yang mesti dihadirkan ketika kedua belah pihak hendak melakukan suatu hubungan yang terkait dengan transaksi (*muāmalah*).

¹ Siti Fatimah, “*Pengantar Transportasi*” (Ponorogo: Myria Publisher, 2019), hlm. 1.

Di dalam islam bentuk aktivitas yang memuat hubungan atau perilaku berkaitan dengan transaksi sosial, komersial, atau perserikatan yang diikat dengan akad disebut dengan *muāmalah*. Ada beragam jenis bentuk-bentuk pola *muāmalah* di hukum islam, sesuai dengan konteks skripsi ini yakni *ijārah*.

Ijārah atau pengupahan merupakan suatu akad untuk mengambil manfaat dengan cara penggantian (bayaran). Secara jelas dapat didefinisikan sebagai akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.²

Sistem *ijārah* memungkinkan kedua pihak mendapatkan laba (keuntungan) sehingga kerjasama ini memberikan kesempatan atau peluang pekerjaan kepada sopir bus dan membantu masyarakat memfasilitasi perjalanan transportasi. Secara syariat *ijārah* dikiaskan dengan jual beli dimana keduanya sama sama ada unsur jual beli. Legitimasi ini berdasarkan hadits.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْفَ عَرَفُهُ

“Dari Abdullah bin Umar berkata. Rasulullah SAW bersabda: berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering”.

Bentuk penyelenggaraan *ijārah* dilihat dari objeknya yakni *Ijārah* manfaat (*al-ijārah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai

² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 101.

benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara kedua nya, dimana *mu'ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir*, dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.³

Ijārah yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.

Akad *ijārah* ada dua macam, yaitu *ijārah* atau sewa barang dan sewa tenaga atau jasa (pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan tersebut. Keduanya boleh dilakukan bila memenuhi syarat *ijārah* sebagaimana yang dijelaskan.⁴

Peneliti telah melakukan wawancara, berdasarkan hasil observasi sementara yang dilakukan kepada sopir bus mikro Aries, berdasarkan

³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 103.

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 102.

informasi yang disampaikan oleh Bapak Salman dan bapak Rendo selaku sopir bus mikro Aries Purwokerto, bus Aries memiliki 15 unit dengan jalur yang dilewati Purwokerto-Tegal, Bobotsari-Cirebon, Cilacap-Cirebon, dan Cilacap-Indramayu. Sedangkan waktu keberangkatan dimulai dari pukul 02.30 – 19.00 WIB, dan dari Aries menetapkan tarif angkutan bus sebesar Rp 60.000,-/orang, dan setoran minimal Rp 300.000 per hari, jika sopir mendapatkan lebih dari Rp 300.000 maka uang disetorkan kepada pemilik. Tetapi ketika sopir mendapatkan Rp 300.000 atau kurang maka semuanya harus diserahkan kepada pemilik dan sopir akan mendapatkan jumlah yang tidak pasti tergantung dari si pemilik.⁵ Hal tersebut dibenarkan oleh pemilik armada bahwa seperti itu mekanisme yang ada pada akad antara sopir dan pemilik, hal tersebut juga dirasakan oleh sopir lain seperti bapak Susan, bapak Ari, bapak Tri, bapak Rendo, dan bapak Kucir sudah bekerja seharian tetapi hanya mendapatkan upah yang minim karena harus disetorkan ke pemilik pendapatan yang tidak maksimal dimana sopir terkadang tidak mendapatkan upah atau uang yang didapatkan untuk sopir, tetapi hanya cukup untuk diberikan kepada pemilik bus sehingga.⁶

Terkadang sopir bus hanya bisa memperoleh pendapatan upah dari perusahaan sebesar Rp 50.000 perhari dan ini belum termasuk uang makan dan solar. Keadaan ini ditambah dengan tidak adanya kesepakatan secara tertulis yang seyogyanya dihadirkan sebagai bentuk komitmen kesepakatan antara kedua belah pihak. Seolah-olah kesan terhadap sopir

⁵ Wawancara langsung dengan Rendo, pada tanggal 29 Maret 2024

⁶ Wawancara langsung dengan Salman, pada tanggal 20 Maret 2023

bus jauh dari hak-haknya yang harus ditunaikan oleh pemilik bus. Padahal sistem *ijārah* menuntut adanya pemenuhan hak dan kewajiban. Sejalan dengan prinsip akad dalam *muamalah* adalah menghindari perbuatan gharar dan zalim serta keterbukaan antar pihak. Sehingga prinsip-prinsip tersebut semestinya diwujudkan dalam bentuk kesepakatan tertulis (kontrak kerja).⁷

Dalam ketentuan *ijārah*, pengupahan dalam akad *ijārah* mestinya diberikan sesuai dengan kesepakatan yang jelas, sementara dalam praktik pengupahan di perusahaan otobus tersebut tidak ada kesepakatan yang jelas di awal, dan terkait dengan upah tidak ada nominal upah yang jelas untuk sopir yang akhirnya mengakibatkan sopir-sopir merasa dirugikan dengan hal tersebut, tetapi tidak ada pilihan lain karena itulah mata pencahariannya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti kerjasama kedua belah pihak karena peneliti melihat urgensi masalah yang berbeda dengan teori akad *ijārah*. Sehingga peneliti mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem *Ijārah* Antara Perusahaan Otobus Dan Sopir Bus (Studi Kasus di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas).**

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 248.

Hukum Islam sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukāllaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.⁸ Hukum Islam yang dimaksud dalam skripsi ini lebih berfokus pada sistem *ijārah*.

Ijārah adalah akad pemindahan hak guna suatu barang atau jasa dalam tanggungan waktu tertentu dengan pembayaran upah (*ujrah*).⁹

2. Perusahaan Otobus

Perusahaan Otobus (PO) merupakan industri yang bergerak pada bidang alat transportasi bus. Perusahaan yang mengelola kendaraan ini memproduksi jenis kendaraan bus kecil, bus sedang hingga bus besar. Perusahaan Otobus yang dimaksud dalam penelitian ini,

Perusahaan Otobus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Perusahaan Otobus mikro, berbeda dengan Perusahaan Otobus jenis Pariwisata, seperti Tividi, B Coach, Satria Muda, Teguh Muda, Kupu-kupu Ayu, dan Sinar Mas yang ada di purwokerto mereka berfokus pada membawa pengunjung bertamasya, dengan rute tempat-tempat kebudayaan dan pariwisata yang ada di Indonesia, berbeda dengan bus

⁸ Mardiono Tegelon, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan (Studi Kasus Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tabalong)", *Skripsi*, Manado: IAIN Manado, 2020, hlm. 22.

⁹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 171.

yang saya teliti merupakan transportasi angkutan antar kota dalam Provinsi dengan rute yang telah ditentukan oleh pemilik Perusahaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka kita dapat dirumuskan pembahasan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *ijārah* antara sopir dan pemilik di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sistem *ijārah* antara sopir dan pemilik di PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk menganalisis praktik *ijārah* antara sopir dan pemilik PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk menganalisis pandangan hukum islam terhadap sistem *ijārah* antara sopir dan pemilik PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pedoman dalam mendeskripsikan kerangka pembahasan yang nantinya agar tidak meluas dan mengacu pada pokok permasalahan, yaitu :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada dan memberikan manfaat kepada ilmu hukum ekonomi syariah. Kemudian dapat memberikan ilmu kepada penulis maupun mahasiswa fakultas syariah. Dan dapat menjadi bahan acuan bacaan, referensi, dan sebagai perbandingan terhadap peneliti selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, menambah kajian dalam penelitian, menambah referensi dalam perpustakaan agar lebih lengkap.

E. Kajian Pustaka

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan penulis diperlukan untuk membantu dalam penyusunan skripsi, atau lebih tepatnya membantu untuk menyelesaikan masalah dalam skripsi. ¹⁰Kajian pustaka diambil dari

¹⁰ Nur Rizki Lazuardi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap)", *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2019.

skripsi, tesis, buku, artikel, atau semacamnya dan dijadikan pembanding untuk skripsi selanjutnya.

Pertama, skripsi karya Nur Rizki Lazuardi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi (Studi Kasus Pada Perusahaan Otobus Efisiensi Trayek Yogyakarta-Cilacap)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang ketidak adilan tarif yang diterapkan oleh PO Efisiensi kepada penumpang yang diberlakukan oleh PO tidak mempertimbangkan jarak yang ditempuh oleh calon penumpang, sehingga calon penumpang baik yang pergi dengan jarak dekat maupun jarak jauh tidak ada perbedaan dalam membayar tarif. Sehingga penumpang merasa kurang adil dengan sistem penetapannya.

Kedua, skripsi karya Anis Arifatun Nisa dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak Pasti Oleh Kondektur (Studi Kasus Pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang Via Purbalingga)* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. Skripsi ini menjelaskan tentang pemberlakuan tarif bus secara tidak pasti oleh kondektur pada bus AKDP , namun terdapat beberapa alasan kondektur menetapkan tarif sendiri agar penumpang dan kondektur tidak ada yang dirugikan.¹¹

Ketiga, skripsi karya Alvian Akbar dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew*

¹¹ Anis Arivianti Nisa, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak Pasti Oleh Kondektur (Studi Kasus Pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang Via Purbalingga)”, *Skripsi*, Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018.

Perusahaan Otobus Sumber Group Di Krian Sidoarjo Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Skripsi ini menjelaskan tentang pihak perusahaan memberikan tambahan pada *crew* pada *driver* sehingga setiap bus memiliki 2 *driver* dalam sekali perjalanan, tetapi kedua *driver* itu tidak berangkat bersamaan, melainkan berangkat dengan 1 *driver* lalu ketika sampai di tujuan *driver* akan digantikan oleh yang lain untuk perjalanan ke kota lain. perjanjian kerjasama bagi hasil antara pemilik angkot dengan sopir angkot.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas pada proposal skripsi kali ini, sistematika yang dibuat oleh penulis terdiri dari 5 (lima) bab, sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori tentang : pengertian *ijārah*, dasar hukum *ijārah*, rukun dan syarat *ijārah*, macam-macam *ijārah*, pembatalan dan berakhirnya *ijārah*.

¹² Alvian Akbar, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group Di Krian Sidoarjo", Skripsi, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat berisi tentang pokok dari skripsi yang memaparkan tentang praktik sistem *ijārah* antara PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas dan analisis hukum Islam terhadap sistem *ijārah* antara PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Bab kelima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan mencakup hasil dan jawaban dari rumusan masalah sedangkan saran adalah rekomendasi dari temuan penelitian.



BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG *IJARAH*

A. Tinjauan Umum Tentang *Ijārah*

1. Pengertian *Al-Ijārah*

Al-ijārah dalam bahasa arab mempunyai makna upah, sewa, jasa, atau imbalan. *Al-ijārah* merupakan salah satu format muamalah memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau memasarkan jasa dan lain-lain. Menurut *syara'* adalah perbuatan akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang diterima oleh pihak lain dengan membayar sesuai syarat tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati.¹³

Salah satu kegiatan manusia dalam muamalah adalah *ijarah* atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain. *Al-Ijārah* berasal dari kata *Al Ajru* yang berarti *Al 'Iwadu* (ganti).¹⁴ Secara harfiah, *ijārah* diartikan sebagai akad pemindahan guna atas barang atau jasa dalam batasan tertentu, melalui pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.¹⁵

Beberapa definisi *ijārah* menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

¹³ Ariyadi, dkk, *Fiqh Muamalah*, hlm. 135-136.

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. Marzuki (Bandung: Al Ma'ruf, 1987), hlm. 7.

¹⁵ Ayu Andriani, "Pengaruh Pembiayaan *Qardh*, *Ijarah* dan *Istishna* terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia", *Skripsi*, Riau: Universitas Islam Riau, 2020, hlm. 13.

a. Berdasarkan pendapat Madzhab Hanafi

Ijārah adalah akad yang mempunyai faedah pemilikan manfaat yang diketahui dengan jelas, maksud tertentu dari barang sewakan bersama dengan kompensasinya. Menurut madzhab ini, dalam pengertian *ijārah* terdapat ijab dan kabul atau kesepakatan yang tidak selalu dinyatakan, seperti seseorang menyewa rumah orang lain selama setahun. Di akhir masa sewa pemilik rumah meminta agar rumah tersebut dikosongkan. Jika tidak, biaya akan dikenakan per hari. Setelah itu, penyewa mulai meninggalkan rumah, dan tidak bisa mengosongkan rumah tanpa adanya jangka waktu, sehingga dia harus membayar selama jangka waktu tersebut, bahkan *ijārah* ini bisa menjadi akad tanpa masa mengucapkan ijab dan kabul dengan penjelasan untuk mendatang.

Menurut para penganut madzhab ini, berdasarkan pengertian *ijārah* di atas, *ijārah* ini harus jelas diketahui, jika *ijārah* rusak oleh ketidak jelasan dapat menimbulkan perselisihan. Misalnya jangka waktu *ijārah* (sewa) yang tidak terbatas atau manfaat sewa yang tidak terbatas serta memerlukan batasan. Karena yang jelas diketahui adalah *ijārah* yang sah konsisten dengan tujuan *syari'at*. Jadi tidak masuk akal dalam arti *ijārah* jika menyewa sesuatu untuk tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akal sehat. Sedangkan jika *ijārah* rusak karena alasan yang

tidak jelas, sedangkan tujuan dari sewa tidak dilanggar, maka penyewa harus membayar karena ia sudah menggunakan.¹⁶

Menurut Amir Syarifuddin *ijārah* secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijārah al-‘ain* (sewa menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditinggali. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijārah al- zimmah* (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.¹⁷

Definisi mengenai prinsip *ijārah* diatur dalam Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip *al-ijārah* sebagai transaksi sewa-menyewa atas nama suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁸

Pembiayaan *ijārah* merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa sampai jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dalam menyalurkan pembiayaan *ijārah*, UU

¹⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 151-152.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 215-216.

¹⁸ Rosita Tehuwayo, “Sewa Menyewa (*Ijārah*) dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Tahkim* Vol. XIV, No. 1, Juni 2018, hlm. 87.

Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa akad *ijārah* merupakan akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Transaksi *ijārah* dilandasi adanya perpindahan manfaat (hak guna) bukan perpindahan kepemilikan (hak milik).¹⁹

Senada dengan pengertian di atas, Rahmat Syafe'i mendefinisikan *ijārah* secara etimologi sebagai menjual manfaat sedangkan jumhur ulama fiqih berpendapat bahwa *ijārah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaat bukan bendanya. Selain itu, juga ada yang menerjemahkan bahwa *ijārah* sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia, dan ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Jadi dalam hal ini, *ijārah* dibagi menjadi *ijārah* atas jasa dan *ijārah* atas benda.²⁰

Jadi, dari beberapa pengertian dapat dipahami bahwa *ijārah* adalah menukar sesuatu dengan adanya imbalan atau menjual manfaat dan upah-mengupah dengan menjual tenaga atau kekuatan.

¹⁹ Ayu Andriani, Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna terhadap Profitabilitas pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau), hlm. 13.

²⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121-122.

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah mengupah merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal dari akad *ijārah* adalah mubah atau boleh selama sesuai ketentuan *syara'*. Dalam hukum Islam sewa-menyewa diperbolehkan selama telah memenuhi syarat dalam pelaksanaannya, tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak serta tercapainya maksud dan tujuannya. Selain itu juga akad *ijārah* sah ketika tidak adanya unsur riba, maksiat dan gharar.²¹ Dasar hukum *ijārah* dalam Al-Qur'an adalah:

a. Q.S. Ath-Thalaq (65)

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِنَفْسِنَهُنَّ عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ
حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَانْزِعْنَ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمُّوا بِنِكَاحِكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فِى تَرْعِيهِمْ فَمِنْكُمْ
أُخْرَى

Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalan kepada merek, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik, dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.²²

²¹ Iftikhor dan Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syariah Cahaya Berlian Pamekasan)", *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, 2022, hlm. 60-69.

²² Tim Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 446.

b. Q.S. Al-Qashash (28): 26:

لَنْ يَخِيرَ مِنْ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيَّ الْأَمِينُ ۖ قَالَتْ اخْذْهُمَا يَٰ أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ

Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata: “Wahai ayahku! jadikanlah dia pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya”.²³

Setiap sesuatu yang bisa diambil manfaatnya dan bendanya akan selalu tetap, maka boleh dijadikan sebagai objek *ijārah*. Dalam pandangan Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Husaini, mengqiyaskan hukum *ijārah* dengan akad jual beli tidak valid karena objek akad *ijārah* adalah sesuatu yang abstrak pada manfaat dan akad terhadap sesuatu yang abstrak jelas mengandung *gharar*. Oleh karena itu, legalitas akad *ijārah* haruslah didasarkan pada pertimbangan darurat yaitu realitas sosial empiris lah yang mengharuskan perlunya akad *ijārah*. Menurutnya, legalitas akad *ijārah* dianalogikan dengan model jual beli pesanan (*salam*).²⁴

Kemudian dasar hukum lain dari akad *ijārah* adalah adanya *ijma'* (*consensus*) dari umat Islam mulai dari zaman sahabat dengan mendasarkan pada argumentasi rasional bahwa kebutuhan akan jasa/manfaat bagi manusia adalah sama dengan kebutuhan atas barang yang bersifat material atau dapat dilihat. Kalau sekiranya akad atas

²³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 310.

²⁴ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, (Purwokerto, STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 48.

benda itu dibolehkan, maka akad atas manfaat/jasa juga hukumnya boleh.²⁵

3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

Ijārah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Transaksi *ijārah* dalam bentuknya sebagai transaksi umum akan sah apabila terpenuhi rukun dan syarat.

Adapun rukun dan syaratnya sebagai berikut:

a. Rukun *Ijārah*

Rukun dari *ijārah* sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.²⁶ Menurut Sayyid Sabiq, rukun *ijārah* menjadi sah dengan ijab kabul *lafadz* sewa dan yang berhubungan dengannya, serta *lafadz* apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut. Menurut Hanafiah, rukun *ijārah* hanya satu yaitu ijab dan kabul. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi *ijarah* menurut jumhur ulama adalah:

- 1) '*aqid* yaitu *mu'ajir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa)

Di dalam *aqid*, orang yang melakukan akad *ijārah* ada dua orang, yaitu *mu'jir* dan *musta'jir*. *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah atau yang menyewakan. Sedangkan *musta'jir*

²⁵ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm 48.

²⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 217-218.

adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu.²⁷ Bagi yang berakad *ijārah* disyaratkan mengetahui manfaat barang yang dijadikan akad sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan. Untuk kedua belah pihak yang melakukan akad disyaratkan berkemampuan, yaitu keduanya berakal dan dapat membedakan. Jika salah seorang yang berakal itu gila atau anak kecil yang belum dapat membedakan baik ataupun buruk, maka akad menjadi tidak sah.²⁸

2) Sighat, yaitu ijab dan kabul

Ijab kabul adalah suatu lafal atau pernyataan yang membawa kepada perolehan manfaat. Prinsip yang mendasar dari ijab dan kabul adalah pernyataan kehendak kedua belah pihak untuk mengadakan akad, baik yang dinyatakan secara lisan maupun tertulis. Karena yang menjadi prinsip dasar dari ijab kabul adalah kerelaan, akad tidak akan sah apabila salah satu pihak itu adanya keterpaksaan. Ijab kabul dalam transaksi sewa menyewa atau semacamnya adalah suatu pernyataan persetujuan dari pihak-pihak dalam suatu transaksi yang prinsip dasarnya merupakan pengakuan timbal balik atas kesepakatan yang dibuat dalam transaksi tersebut.²⁹

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 117.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Pena Ilmu dan Amal, 2006), hlm. 205.

²⁹ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 53.

Ujrah, Upah atau imbalan adalah pembayaran atas jasa atau kemanfaatan yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta yang memiliki nilai yang jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.³⁰ Dalam ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi menjadi dua bagian yakni adil dan layak. Makna adil disini yaitu bermakna jelas, transparan dan proporsional serta bermakna keadilan yang memiliki pengertian keseimbangan agar dalam segala sesuatu itu harus dilihat dari ukuran, kadar, dan waktu tertentu. Sedangkan makna layak yaitu bermakna cukup pangan, sandang dan papan serta layak yang sebenarnya.³¹

- 3) Manfaat baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga orang yang bekerja.³²

Prinsip *ijārah* baik dalam sistem perbankan *syariah* maupun dalam sistem pasar modal *syariah* didasarkan pada sebuah perjanjian (akad). Perjanjian atau akad dalam Islam adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Perjanjian yang telah terjalin di antara para pihak dengan

³⁰ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

³¹ Selvi Tiana dan Ngatihar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding", *An-Nawawi: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 97-106.

³² Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Kamaluddin A. Marzuki dari "*Fiqhus Sunnah*", (Jakarta Pusat: Yayasan Syi'ar Islam Indonesia), cet.1, jilid 13, hlm. 11.

memperhatikan syarat sah perjanjian memunculkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak yaitu perjanjian yang telah disepakati bersama bagi yang membuatnya layaknya undang-undang (*asas pacta sunt servanda*), sehingga apabila salah satu pihak tidak melakukan kewajiban, maka pihak yang lain bisa meminta ganti rugi atau wanprestasi.³³

Selain itu, *ijārah* pada akhirnya masa perjanjian, objek sewa akan dikembalikan menjadi milik pihak yang menyewakan (*musta'jir*) atau tidak terjadi pemindahan kepemilikan aset, baik di awal maupun di akhir perjanjian.³⁴

b. Syarat *ijārah*

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* juga terdapat empat jenis persyarat, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (*syarat in'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan *aqid*, zat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak *mumayyiz* belum dapat dikategorikan ahli akad.

Hanaiyah, '*aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus

³³ Nadira Wahyu Adityarani dan Lanang Sakti, Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah dan Inovasi dari Akad Ijarah dalam Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia, *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 1, No. 2, September 2020, hlm. 45.

³⁴ Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2007), hlm. 143.

berakal dan *mumayyiz* (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus *baligh*. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak *mumayyiz*, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi tergantung atas keridhaan walinya.

Syarat berlaku atau syarat an-nafadz pada *ijarah* disyaratkan terpenuhi hak milik atau kekuasaan, maksudnya ialah dalam melakukan akad *ijarah* barang yang dijadikan objek akad harus milik dari pelaku akad yang akan menyewakan (milik sahnyanya) bukan milik orang lain ataupun barang curian. Jika seorang fudhuli melakukan hal tersebut maka akad *ijarahnya* dianggap tidak sah karena tidak adanya kepemilikan.³⁵

Syarat pada bagian awal ini merupakan syarat-syarat yang paling umum yang harus diketahui oleh semua pihak yang akan melakukan akad, adapun pada akad *ijārah* sangat rinci dijelaskan bagaimana calon pelaku akad yang dapat ikut dalam pelaksanaan *ijārah* dari segi kondisi dirinya, selain itu juga pada barang atau manfaat yang dijadikan sebagai objek akad lebih bagusnya merupakan benda milik kita sendiri (bukan milik orang lain apalagi benda tipuan).

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5,(Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 389

Kejelasan Objek Akad (manfaat) *ijārah*, Wahbah mengatakan dalam bukunya bahwa objek akad *ijārah* yaitu manfaatnya harus jelas jika tidak jelas manfaatnya maka akan menimbulkan perselisihan dan akadnya dianggap tidak sah. Kejelasan objek akad dapat tercapai dengan menjelaskan jenis/tempat manfaat, rentang waktu dan penjelasan objek kerja dalam *ijārah* pekerjaan.³⁶

Penjelasan objek kerja. Dalam melakukan penyewaan pekerjaan tentu harus menjelaskan jenis pekerjaan yang akan dilakukan pekerja tersebut. Jika tidak adanya penjelasan objek kerja yang akan dilakukan akan menyebabkan ketidakjelasan akad dan pelaku *ijārah* bisa saja saling berselisih karena hal tersebut. Jika ada yang melakukan hal tersebut maka akad *ijārah* nya tidak sah.³⁷

2) Syarat *nafadz* (berlangsungnya akad)

Agar *ijārah* terlaksana, maka barang yang harus dimiliki oleh *‘aqid* atau ia yang memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *ijārah*.

Pekerjaan yang diberikan bukan dari kewajiban bagi penyewa. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam hal menyewa

³⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm. 391.

³⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm. 392.

tenaga, pekerjaan yang dilakukan bukan suatu kewajiban dari orang yang disewa tersebut. Hal tersebut terjadi karena jika seseorang mengerjakan pekerjaan yang merupakan kewajiban/*fardhu* baginya maka pekerja tersebut tidak berhak menerima upah dari pekerjaannya. Ketidak sahnyanya *ijārah* karena mengerjakan pekerjaan kewajiban sama dengan tidak sahnyanya akad *ijārah* jika menyewa seseorang untuk mengerjakan suatu pekerjaan lalu dibayar atau diupah dari hasil yang telah dikerjakannya. Hal itu disebabkan orang yang disewa menikmati hasil pekerjaannya, sehingga seperti melakukan itu untuk dirinya sendiri.³⁸

3) Syarat sahnyanya *ijārah*

Beberapa syarat sah *ijārah* adalah sebagai berikut:³⁹

- a) Kerelaan dua belah pihak yang melakukan *ijārah*, untuk kedua orang yang berakad menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, diisyaratkan telah *baligh* dan berakal. Oleh karena itu bagi orang yang belum berakal atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, menyewakan harta mereka atau diri mereka (sebagai buruh) menurut mereka tidak sah akad *ijārah* nya. Akan tetapi ulama Hanafiah dan Malikiyah berpendapat bahwa kedua orang berakad itu tidak harus mencapai usia

³⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, hlm. 399.

³⁹ Syamsul Hilal, Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 4-5.

baligh, tetapi anak yang telah *mumayyiz* pun boleh melakukan akad *ijārah*. Namun menurut mereka apabila anak yang belum *mumayyiz* melakukan akad *ijārah* atas hartanya maka ia harus mendapat persetujuan dahulu dari walinya.

- b) Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang akan diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan. Apabila salah seorang di antara mereka terpaksa melakukan akad itu, maka akadnya tidak sah.
- c) Hendaklah barang yang dapat dijadikan transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'. Apabila manfaat yang akan menjadi objek *ijārah* itu tidak jelas, maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat ini dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya, dan penjelasan berapa lama manfaat di tangan penyewa.⁴⁰
- d) Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.
- e) Objek *ijārah* bisa diserahkan dan dapat dipergunakan secara langsung dan tidak cacat. Fuqaha berpendapat bahwa tidak dibolehkan menyewakan sesuatu yang tidak bisa diserahkan dan dimanfaatkan langsung oleh penyewa, seperti: apabila seseorang menyewa rumah, maka ia harus menerima kunci rumah tersebut dan langsung dapat

⁴⁰ Syamsul Hilal, Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 4-5.

menempati rumah itu. Bila rumah tersebut masih berada pada penguasaan tangan orang lain, maka akad *ijārah* tersebut adalah batal.

- f) Objek yang disewakan adalah bukan suatu kewajiban bagi penyewa. Misalnya menyewa seseorang untuk melaksanakan shalat wajib untuk penyewa atau menyewa orang yang belum haji menggantikan haji penyewa.
- g) Objek *ijārah* adalah sesuatu yang biasa disewakan secara umum, seperti: rumah, kendaraan, hewan ternak untuk tunggangan atau pekerjaan. Akad *ijārah* tidak sah terhadap kasus menyewa sebatang pohon untuk menjemur kain cucian, karena secara umum bahwa pemanfaatan pohon adalah untuk diambil kayu atau buahnya.
- h) Bahwa imbalan atau upah itu harus berbentuk harta yang mempunyai nilai jelas diketahui, baik dengan menyaksikan atau dengan menginformasikan ciri-cirinya.
- i) Fuqaha Hanafiyah menambahkan bahwa upah sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewa. Sebagai contoh: Fulan menyewakan rumah kepada Fulan dan Fulanah menyewakan rumah kepada Fulan sebagai bayaran atau upahnya dengan tipe dan fasilitas rumah yang secara garis besar adalah sama.⁴¹

⁴¹ Syamsul Hilal, Urgensi Ijarah Dalam Perilaku Ekonomi Masyarakat, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), hlm. 4-5.

4) Syarat mengikatnya akad (syarat *luzum*).⁴²

Agar akad *ijārah* itu mengikat, diperlukan dua syarat:

- a) Benda yang disewakan harus terhindar dari cacat yang menyebabkan terhalangnya pemanfaatan atas benda yang disewa itu. Apabila terdapat suatu cacat yang demikian sifatnya, maka orang yang menyewa (*mustajir*) boleh memilih antara meneruskan *ijārah* dengan pengurangan uang sewa dan membatalkannya. Untuk kasus demikian, uang sewa yang telah disepakati dalam akad dikalkulasi sesuai dengan kadar manfaat yang telah digunakan dan manfaat yang tersisa.
- b) Tidak terdapat udzur (alasan) yang dapat membatalkan akad *ijarah*. Misalnya udzur pada salah seorang yang melakukan akad, atau pada sesuatu yang disewakan. Apabila terdapat udzur, baik pada pelaku maupun pada *ma'qud alaih*, maka pelaku berhak membatalkan akad. Hanafiah membagi udzur yang menyebabkan fasakh kepada tiga bagian yaitu:
 - 1) Udzur dari sisi *musta'jir* (penyewa). Misalnya *musta'jir* pailit (*mufliis*) atau pindah domisili.
 - 2) Udzur dari segi *mu'jir* (orang yang menyewakan). Misalnya *mu'jir* memiliki hutang yang sangat banyak yang tidak ada jalan lain untuk membayarnya kecuali dengan menjual barang yang disewakan dan hasil penjualannya digunakan

⁴² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 321.

untuk melunasi utang tersebut.⁴³Udzur yang berkaitan dengan barang yang disewakan atau sesuatu yang disewa.

4. Jenis Akad *Ijārah*

Dilihat dari sisi objeknya, akad *ijārah* dibagi menjadi 2, yaitu:

a. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*al-Ijārah ‘ala Al-‘amal*)

Hal ini berhubungan dengan sewa aset atau properti, yaitu memindahkan hak untuk memakai dari aset atau properti tertentu kepada orang lain dengan imbalan biaya sewa. Bentuk *ijārah* ini mirip dengan *leasing* (sewa) di bisnis konvensional. Dalam artian, *ijārah* ini berusaha mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu’jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta’jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu’jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta’jir* dan *musta’jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu’jir*. Misalnya yang mengikat bersifat pribadi adalah menggaji seseorang pembantu rumah tangga, sedangkan yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan tukang sepatu.⁴⁴ *Al-Ijārah* seperti ini

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 327.

⁴⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), hlm. 99.

menurut ulama fiqih hukumnya boleh, apabila jenis pekerjaan itu jelas.⁴⁵

b. *Ijārah* manfaat (*Al-Ijārah Ala al-Manfa'ah*)

Menurut Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang *ijārah*, *Ijārah* adalah perjanjian pengalihan hak pakai (manfaat) suatu barang atau jasa pada waktu tertentu melalui pembayaran upah/gaji, tanpa diikuti pengalihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut Fatwa DSN Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *Ijārah*, *Manfa'ah* artinya manfaat barang sewa melalui proses penggunaan dan pekerjaan (jasa). *Ijārah 'ala al-manfaah* yaitu ijarah yang objek akadnya adalah manfaat dari suatu barang.⁴⁶ *Al-ijārah* yang bersifat manfaat, seperti sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, pakaian dan perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁴⁷

Ijārah manfaat (*Al-Ijārah ala al-Manfa'ah*), hal ini berhubungan dengan sewa jasa, yaitu mempekerjakan jasa seseorang dengan upah sebagai imbalan jasa yang disewa. Pihak yang mempekerjakan disebut *musta'jir*, pihak pekerja disebut *ajir*, upah yang dibayarkan disebut

⁴⁵Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), hlm. 759.

⁴⁶Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Muamalah* (Kediri, Lirboy Press, 2013), hlm. 287.

⁴⁷Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid IV, hlm. 759.

ujrah. Misalnya, sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, di mana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.⁴⁸ Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang dibolehkan syara untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa menyewa.⁴⁹

5. Penetapan besaran *Ijārah*

Proses penentuan upah yang Islami berasal dari dua faktor yaitu faktor objektif dan faktor subjektif. Faktor objektif adalah upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sedangkan faktor subjektif adalah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial. Maksud pertimbangan-pertimbangan sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan tenaga kerja. Selama ini, ekonomi konvensional berpendapat, upah ditentukan melalui pertimbangan tingkat upah di pasar tenaga kerja. Namun ada sisi kemanusiaan yang harus diperhatikan pula. Misal, tata cara pembayaran upah. Rasulullah SAW bersabda, *Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda:*

“berikanlah upah orang upahan sebelum kering keringatnya.”(HR. Ibnu Majah dan Imam Thabrani).⁵⁰

⁴⁸ Harun Santoso dan Anik, “Analisis Pembiayaan Ijarah pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 01, no. 02, Juli 2015, hlm. 108.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* jilid IV, hlm. 759.

⁵⁰ H. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam 2: Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi*, Institut Keuangan dan Kontribusi, (Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press, 2014), hlm. 75.

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan, Islam sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Berbeda dengan konvensional yang memandang manusia sebagai barang modal. Manusia tidak boleh diperlakukan seperti halnya barang modal, misalnya mesin. Implementasi nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah yang islami dapat berasal dari dua sumber, yakni majikan dan pemerintah. Majikan yang beriman akan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam penentuan upah bagi buruhnya. Termasuk dalam nilai kemanusiaan adalah unsur adil.

Dalam fatwa DSN No. 09/DSN MUI/IV/2000 perihal pembiayaan *ijārah* ditanyakan bahwa kelenturan (*flexibility*) dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak.⁵¹ Merujuk pada Buku 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab X tentang *Ijārah* Bagian Keenam Pasal pasal 315 ayat 1 dan 2 dinyatakan bahwa: (1) *Nilai atau harga ijārah antara lain ditentukan berdasarkan satuan waktu* dan (2) *Satuan waktu yang dimaksud dalam ayat (1) adalah menit, jam, hari, dan atau tahun*. Selain itu, pada pasal 316 dinyatakan bahwa: (1) *Awal waktu ijarah ditetapkan dalam akad atau atas dasar kebiasaan*. (2) *Waktu ijārah dapat diubah berdasarkan kesepakatan para pihak*. Sedangkan pada pasal 317 dinyatakan *kelebihan waktu dalam ijārah yang dilakukan*

⁵¹ Fatwa DSN No. 09/DSN MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah.

oleh pihak penyewa, harus dibayarkan berdasarkan kesepakatan atau kebiasaan.

Wahbah az-Zuhaili membagi syarat upah (*ujrah*) menjadi dua macam yaitu, upah merupakan harta yang bernilai, dan upah tidak sejenis dengan manfaat objek akad (*ma'qud alaih*)

a. Upah merupakan harta yang bernilai. “

Pemberian upah atau imbalan dalam *ijārah* haruslah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang maupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. Dalam bentuk ini imbalan *ijārah* bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah atau gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran. Wahbah mengatakan dalam bukunya bahwa upah tidaklah sah kecuali dengan isyarat dan penentuan, dan juga penjelasan.

Syarat upah ini memiliki beberapa masalah seperti ketika seseorang menyewa jasa orang lain dengan upah tertentu ditambah konsumsi, menyewa hewan dengan upah tertentu ditambah makannya maka hal itu tidak boleh karena makanan termasuk dalam upah meski upahnya tidak jelas. Wahbah az-Zuhaili mengatakan terdapat perbedaan pendapat antara para ulama tentang masalah menyewa perempuan ditambah makan dan pakaian.⁵²

⁵² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, hlm. 401

Masalah pemberian upah yang bernilai menurut Wahbah haruslah upah itu bukan bagian dari objek akad itu sendiri. Mayoritas ulama sepakat bahwa *ijārah* menjadi tidak sah apabila seseorang menyewa seorang pengulit dengan upah kulit yang ia kuliti, menyewa penggiling tepung dengan upah tepung yang ia giling. Alasan hal ini dilarang sebab upah yang diberikan kepada pekerja haruslah bernilai dan diketahui apabila pengulit diupah dengan kulit maka tidak akan diketahui apakah kulit yang menjadi upahnya adalah kulit yang lepas dengan baik, sedangkan apabila penggiling tepung diupah dengan tepung maka tidak diketahui apakah biji yang digiling semuanya biji yang bagus, bisa saja biji-bijian itu kopong karena termakan ulat. Oleh sebab itulah tidak sah akad *ijārah* dengan upah yang tidak jelas seperti larangan Nabi saw. melarang upah sperma pehantan dan upah penggiling dengan satu *qafiz* tepung. Menurut Wahbah Ulama Malikiyah sepakat membolehkan upah dari hasil yang dikerjakan.

6. Berakhirnya perjanjian *Ijārah*

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian yang lazim, masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tidak berhak membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak *fasakh*) karena termasuk perjanjian timbal balik. Bahkan, jika salah satu pihak (yang menyewa atau penyewa) meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa masih ada. Sebab dalam hal salah satu pihak meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahli waris. Demikian juga halnya

dengan penjualan objek perjanjian sewa-menyewa yang tidak menyebabkan putusnya perjanjian yang diadakan sebelumnya. Namun tidak tertutup kemungkinan pembatalan perjanjian (*fāsakh*) oleh salah satu pihak jika ada alasan atau dasar yang kuat.⁵³

Adapun hal-hal yang menyebabkan *ijārah fāsakh* (batal) sebagai berikut:

- a) Terjadi aib pada barang sewaan yang kejadiannya di tangan penyewa atau terlihat aib lama padanya.
- b) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah dan binatang yang menjadi *'ain*. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur 'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan, karena akad tidak mungkin terpenuhi sesudah rusaknya (barang).
- c) Terpenuhinya manfaat yang diadakan, atau selesainya pekerjaan berakhirnya masa, kecuali jika terdapat *uzur* yang mencegah *fāsakh*. Seperti jika masa *ijārah* tanah pertanian telah berakhir sebelum tanaman dipanen, maka ia tetap berada di tangan penyewa sampai masa selesai diketam, sekalipun terjadi pemaksaan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya bahaya (kerugian) pada pihak penyewa: yaitu dengan mencabut tanaman sebelum waktunya.
- d) Penganut-penganut mazhab Hanafi berkata: boleh *memfāsakh ijārah*, karena adanya *uzur* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar,

⁵³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 148-149.

atau dicuri, atau dirampas, atau bangkrut, maka ia berhak *memfasakh ijārah*.⁵⁴

Perjanjian *ijārah* akan ditolak apabila bersatu dengan persetujuan bersyarat. *Ijārah* yang batal menimbulkan konsekuensi adanya pembayaran yang sepadan dengan uang sewa yang telah ditetapkan dalam akad *ijārah* yang sah, baik *mustajir* telah memanfaatkan barang sewaan maupun belum. Dikarenakan *ijārah* statusnya sama dengan jual beli, dan manfaatnya sama seperti barang yang diperjual belikan.⁵⁵

Apabila masa sewa telah berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang sewaan yang disewanya. Setelah masa sewa berakhir, barang itu menjadi amanat bagi penyewa.⁵⁶ Apabila benda *ijārah* berupa benda bergerak, benda tersebut diserahkan kepada pemiliknya. Untuk benda yang tidak bergerak, *musta'jir* harus menyerahkannya dalam keadaan kosong dari harta miliknya, jika benda yang disewakan berupa tanah pertanian, maka tanah tersebut diserahkan dalam keadaan kosong dari tanaman.⁵⁷

Dalam buku Wahbah az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5 terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. beliau menjelaskan ada empat hal yang membuat *ijārah* dapat berakhir:

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* Jilid 4, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 214-215.

⁵⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 56.

⁵⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 810.

⁵⁷ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 89.

- a) Selesainya *ijārah* Wahbah az-Zuhaili merujuk pada pendapat Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Jumhur Ulama dalam hal berakhirnya masa akad karena meninggalnya salah satu pihak baik yang berakad baik penyewa ataupun menyewakan.
- b) *Ijārah* habis dengan adanya pengguguran akad (*iqalah*). Hal itu disebabkan karena *ijarah* termasuk akad tukar-menukar seperti harta dengan harta, maka ia dapat digugurkan seperti jual beli.
- c) *Ijārah* habis karena rusaknya objek akad (*ma'qud alaih*) yang spesifik seperti rumah, binatang sewaan, rusaknya barang sewaan yang akan dijahit atau diwarnai (*ijārah* pekerjaan) sebab tidak mungkin mengambil manfaat (objek akad). setelah barang rusak, maka tidak ada gunanya melanjutkan akad. Adapun ketika *ijārah* binatang tunggangan yang tidak spesifik untuk ditunggangi atau membawa barang, lalu kemudian binatang tersebut mati, maka *ijārah* nya tidak batal. Hal ini dikarenakan *ijārah* nya terjadi untuk manfaat dan tanggungannya, berdasarkan hal ini maka pihak yang menyewakan binatang tersebut haruslah menggantinya dengan binatang lain yang dapat membawa barang atau ditunggangi. Wahbah az-Zuhaili merujuk penjelasan Imam Zaila yang menukil pendapat dari Muhammad Ibnul-Hasan terkait berakhirnya masa akad *ijārah* seperti yang telah dijelaskan di atas.⁵⁸

⁵⁸ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 80.

d) *Ijārah* berakhir dengan habisnya masa *ijārah* kecuali karena ada halangan. Dikarenakan sesuatu yang telah ditetapkan sampai batas tertentu maka dianggap habis jika telah sampai pada masa yang telah ditentukan itu. Oleh sebab itu, jika sewa tanah telah habis yaitu batas waktu yang telah sampai, tetapi tanaman masih belum panen maka *ijārah* belum selesai, dan tanaman tersebut akan dibiarkan sampai bisa panen dengan kewajiban membayar upah umum. Wahbah mengatakan bahwa habisnya *ijārah* dengan sebab habisnya masa waktu, hal itu merupakan pendapat yang telah disepakati oleh para ulama. Beberapa penjelasan di atas terdapat beberapa hal yang dapat mengakhiri *ijārah*, dan juga perlu diperhatikan bagi penyewa dan pemilik harus paham terhadap isi dari akad yang dijalankannya jangan sampai merugikan orang lain.⁵⁹

Akad *ijārah* dalam pengertiannya adalah sewa-menyewa dan upah-mengupah, yang merupakan salah satu bentuk muamalah yang telah disyariatkan oleh agama Islam. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa para ulama fiqih telah sepakat dengan kelegalitasan dari *ijārah*. Alasan atas kebolehan yang diungkapkan para ulama tidak lepas dari ketetapan syariat Islam yaitu berdasarkan dalam Al-Qur'an, Hadis-hadis Nabi, dan *Ijma'*. Meski para ulama sepakat dengan kelegalan *ijārah*, ada beberapa kelompok ulama yang melarang akad ini yaitu Ibnu Kaisan, Hasan Basri, an-Nahrawani dan Ismail bin Ulayyah. Wahbah juga mengatakan bahwa

⁵⁹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 80.

ketidaksetujuan ulama lain dalam legalnya akad *ijārah* dikarenakan dalam melakukan akad yang diperjualbelikan adalah manfaat dari barang/jasa itu sendiri. Pendapat tersebut dibantah oleh Ibnu Rusyd.⁶⁰

B. Tinjauan Umum Tentang Upah

1. Pengertian Upah

Pengertian upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya. Lain halnya dalam peraturan pemerintahan yang juga mendefinisikan upah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun keluarganya. Berdasarkan penjelasan diatas upah adalah hak yang harus diterima oleh tenaga kerja sebagai bentuk imbalan atas pekerjaan mereka yang semuanya didasarkan atas perjanjian, kesepakatan atau ruang lingkupnya mencakup pada kesejahteraan keluarganya.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 angka 30 Undang-Undang No.13 Tahun 2003, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Al- Fiqh Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, hlm. 80.

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁶¹

2. Jenis-jenis Upah

Adapun jenis-jenis upah dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Upah Nominal

Sejumlah uang yang dibayarkan kepada buruh/pekerja yang berhak secara tunai sebagai imbalan atas pengarahannya jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja di bidang industri maupun dalam suatu organisasi kerja, dimana ke dalam upah tersebut tidak ada tambahan atau keuntungan yang lain yang diberikan kepadanya. Upah nominal ini sering pula disebut upah uang (*money wages*) sehubungan dengan wujudnya yang memang berupa uang keseluruhannya

b) Upah Nyata (*Real wages*)

Upah uang yang nyata yang benar-benar harus diterima oleh seseorang yang berhak. Upah nyata ini ditentukan oleh daya beli upah tersebut yang akan banyak tergantung dari:

- 1) Besar atau kecilnya jumlah uang yang diterima.
- 2) Besar atau kecilnya biaya hidup yang diperlukan.

⁶¹ Endah Suhartini, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah* (Depok: PT Raja Grafindo Persada 2020), hlm. 50.

Ada kalanya upah itu diterima dalam wujud uang dan fasilitas atau *in natura*, maka upah nyata yang diterimanya, yaitu jumlah upah uang dan nilai rupiah dari fasilitas dan barang *in natura* tersebut.

c) Upah Hidup

Upah yang diterima seseorang buruh atau pekerja itu relatif cukup untuk membiayai keperluan hidup yang lebih luas, yang tidak hanya kebutuhan pokoknya yang dapat dipenuhi melainkan juga sebagian dari kebutuhan sosial keluarganya, misalnya bagi pendidikan, bagi bahan pangan yang memiliki nilai-nilai gizi yang lebih baik, iuran asuransi jiwa dan beberapa lainnya lagi.

d) Upah Minimum

Upah minimum merupakan elemen penting dalam kebijakan sosial Indonesia.⁶² Apa yang khas dalam sistem yang dikembangkan di Indonesia adalah penekanan pada proporsionalitas pengupahan, yakni praktik-praktik pengaitan upah dengan kebutuhan pekerja/buruh. Sebagaimana telah diterangkan bahwa pendapatan yang dihasilkan para buruh/pekerja dalam suatu perusahaan sangat berperan dalam hubungan perburuhan atau ketenagakerjaan. Upah minimum sebaiknya dapat mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidup buruh atau pekerja itu beserta keluarganya, walaupun dalam arti yang serba sederhana.

⁶² Endah Suhartini, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan Upah*, hlm. 54.

e) Upah Wajar

Secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan para buruhnya sebagai uang imbalan atas jasa-jasa yang diberikan buruh/pekerja kepada pengusaha, sesuai dengan perjanjian kerja di antara mereka. Upah yang wajar ini tentunya sangat bervariasi dan bergerak antara upah hidup, yang diperkirakan oleh pengusaha cukup untuk mengatasi kebutuhan-kebutuhan buruh/pekerja dengan keluarganya.⁶³

3. Sistem Pengupahan

Terdapat berbagai sistem pengupahan yang ditawarkan namun yang umum diterapkan di Indonesia antara lain yaitu:

a. Sistem Waktu

Dalam sistem waktu besarnya kompensasi ditetapkan berdasarkan standar waktu seperti jam, hari, minggu atau bulan. Sistem waktu ini biasanya jika prestasi kerja sulit diukur per unitnya. Jadi, besarnya kompensasi hanya didasarkan pada lamanya bekerja.⁶⁴

b. Sistem Hasil

Dalam sistem hasil ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan oleh pekerja, seperti per potong, meter, liter, ataupun

⁶³ Endah Suhartini, dkk, *Hukum Ketenagakerjaan Dan Kebijakan*, hlm. 56.

⁶⁴ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama 2020), hlm. 6.

kilogram. Dalam hal ini sistem kompensasi diterapkan berdasarkan banyaknya hasil yang dikerjakan oleh tenaga kerja.

c. Sistem Borongan

Dalam sistem ini pendapatan besarnya pada volume pekerjaan dan lamanya mengerjakan. Upah borongan ini mengaitkan langsung kompensasi secara langsung dengan produksi yang dihasilkan. Besar kecilnya upah tergantung kecamatan dalam mengkalkulasi biaya borongan tersebut.

Dari berbagai faktor dan sistem pengupahan tersebut, dapat dilihat bahwa sistem pengupahan dilakukan berdasarkan hasil *output* sesuai waktu yang telah ditetapkan dan besaran nilai nominal upah yang diterima berdasarkan hasil kerja dan prestasi kerja.⁶⁵

C. Buruh dalam Perspektif Islam

1. Pengertian Buruh

Buruh dapat diartikan sebagai seseorang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha dan kemudian mendapatkan upah atau imbalan sesuai yang telah disepakati sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari hasil kesepakatan yang telah disetujui. Buruh terdiri dari berbagai macam,

⁶⁵ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, hlm. 66.

yaitu: Buruh harian, Buruh kasar, Buruh musiman, Buruh pabrik, Buruh tambang, Buruh tani, Buruh terampil, Buruh terlatih.⁶⁶

Jadi dapat dipahami bahwa buruh adalah orang yang bekerja dan mendapatkan upah (gaji) atau imbalan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan, baik secara harian, mingguan ataupun bulanan.

2. Buruh dalam Perspektif Islam

Islam melihat buruh merupakan makhluk Allah SWT yang sama dengan manusia lainnya, maka dari itu Islam tidak pernah menganjurkan memusuhi kekayaan dan orang-orang kaya sebagaimana paham Sosialisme. Bahkan Islam sendiri mengajarkan agar setiap orang menjadi kaya sebagai bagian dari kebahagiaan yang harus dicapai di dunia. Ekonomi Islam memilih jalan keadilan dalam mencapai kesejahteraan sosial. Bahwa kesejahteraan sosial yang tercapai haruslah dibangun diatas landasan keadilan.⁶⁷

Berikut ini adalah beberapa konsep buruh dalam perspektif Islam:

a. Buruh adalah Saudara

Buruh sebagai manusia memiliki kehormatan asasi langsung yang diberikan dari Allah SWT. Jika buruh dianggap sebagai alat produksi yang terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis maka dalam hal ini kehormatan manusia sudah disamakan dengan mesin-mesin

⁶⁶ Haris A Rafiq, Konsep Buruh dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 4, No.1, Agustus 2018, hlm. 2.

⁶⁷ Haris A Rafiq, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 3.

produksi yang akan berimbas pada pengerukan keuntungan sebesar-besarnya oleh sebuah perusahaan dengan tanpa memperhatikan buruh tersebut, karena mereka dalam hal ini sudah dianggap sebagai alat produksi. Maka dari itu, Islam menolak dengan tegas konsep itu, dan Islam membangun struktur sosial dimana setiap individu di satukan dengan hubungan persaudaraan dan rasa sayang sebagaimana satu keluarga yang diciptakan oleh Allah SWT dari sepasang manusia.

b. Perintah Memperlakukan Buruh dengan Baik

Islam sangat *concern* terhadap buruh, buruh mendapat tempat yang sangat tinggi sebagai seorang pekerja sebagaimana seorang majikan juga bekerja dengan mempekerjakannya. Maka Islam mewajibkan untuk menciptakan suasana kekeluargaan antara majikan dan buruh. Tujuan akhir kehidupan manusia dalam islam merupakan mencapai *falah* (kemengan) dan *sa'adah* (kebahagiaan) di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, baik majikan maupun buruh harus senantiasa bertakwa kepada Allah SWT. Perasaan takwa merupakan tali pengikat antara kedua belah pihak yang akan melahirkan sifat belas kasih, adil, jujur, dan amanah.⁶⁸

c. Pemberian Beban Kerja Tidak Boleh Melebihi Kemampuan

Sebagai makhluk sosial dituntut untuk selalu bekerja dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, disamping untuk

⁶⁸ Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 4.

mengelola sumber daya alam serta mengelolanya dengan baik dalam rangka mengimplementasikan tugas. Bekerja juga merupakan perwujudan diri manusia, melalui kerja manusia merealisasikan diri sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungannya yang lebih manusiawi, melalui kerja manusia yang mandiri.⁶⁹

Salah satu ajaran Islam mengenai buruh yaitu pemberian beban kerja tidak melebihi kemampuan buruh, Islam juga memberikan aturan yang jelas dalam hal transaksi kontrak kerja, yang dimana Islam memberikan hukum yang harus diperhatikan majikan untuk memberikan perlindungan terhadap buruh. Perlindungan terhadap buruh menyangkut: 1. Perlindungan terhadap pekerja dan waktu istirahat yang layak, 2. Jaminan penghidupan bagi pekerja, 3. Menyegerakan membayar gaji. Maka termasuk kezaliman jika pengusaha terhadap pekerja adalah tindakan mereka yang tidak membayar upah pekerja dengan baik, memaksa pekerja untuk bekerja diluar kontrak kerja yang telah disepakati, melakukan pemutusan hubungan kerja secara semena-mena termasuk tidak memberikan hak-hak pekerja seperti hak untuk dapat menjalankan kewajiban ibadah, hak untuk istirahat jika dia sakit dan lain sebagainya.

⁶⁹ Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 5.

d. Upah yang Layak dan Tepat Waktu

Dalam konteks zaman sekarang pengupahan konvensional pada dasarnya dibedakan menjadi dua teori ekstrim, yaitu 1. Berdasarkan ajaran Karl Marx mengenai teori nilai dan pertentangan kelas, 2. Berdasarkan pada pertambahan produksi marginal berdasarkan asumsi perekonomian bebas. Sistem pengupahan pertama pada umumnya dilaksanakan di negara penganut paham sosialis, sedangkan sistem pengupahan kedua banyak dipakai di negara penganut kapitalis.

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala), ini menegaskan bahwa Allah SWT akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.⁷⁰

e. Kewajiban Buruh Terhadap Majikan

Islam kewajiban kepada setiap buruh terhadap majikan antara lain: *Pertama*, bertanggung jawab kepada upah yang diminta sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya. Dalam hal ini besar kecilnya upah dalam Islam Mengakui kemungkinan terjadinya dikarenakan beberapa sebab, perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. *Kedua*, kesungguhan melaksanakan pekerjaannya, berdasarkan kontrak kerja. *Ketiga*, melaksanakan

⁷⁰ Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam, Jurnal Islamic Banking*, Vol. 4, No. 2, September 2018, hlm. 7.

perintah majikan sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati. Apabila majikan melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan kontrak kerja buruh tidak wajib mengikutinya, *Keempat*, menjaga dan memelihara perlengkapan dan peralatan dan rahasia majikan.⁷¹



⁷¹ Havis Aravik, *Konsep Buruh dalam Perspektif Islam*, hlm. 9.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya ialah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁷² Pada dasarnya, dalam menyusun karya ilmiah terdapat dua metode yang digunakan adalah kualitatif atau kuantitatif. Jika peneliti ingin meneliti suatu masalah yang masih gelap sehingga peneliti ingin menemukan suatu teori atau hipotesis, metode yang cocok digunakan yaitu kualitatif. Sedangkan, metode kuantitatif cocok untuk penelitian yang datanya berupa angka-angka atau menggunakan analisis dalam penelitiannya.⁷³

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif, yang dimana penelitian kualitatif berfokus pada penelitian lapangan (*field research*). Alasan menggunakan metode ini karena penelitian ini lebih bersifat deskriptif, dan sumber data untuk penelitian bersumber langsung pada sumbernya.⁷⁴ sehingga bisa lebih memahami kondisi dan situasi langsung tentang praktik pengupahan antara sopir dan pemilik PO Aries Purwokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif yaitu landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan atau hukum yang telah

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 2.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 7.

⁷⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 13.

ditetapkan.⁷⁵ Dalam hal ini penulis menggunakan hukum Islam sebagai acuan merumuskan syarat dan rukun dari praktik *ijārah* antara sopir dan pemilik PO Aries Purwokerto.

Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat kenyataan yang sudah ada dalam praktik di lapangan.⁷⁶ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan observasi langsung dengan sopir dan pemilik PO Aries Purwokerto.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PO Bus Aries yang terletak di wilayah Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik hubungan kerja antara pemilik bus dan sopir yang relevan dengan kajian konsep *ijārah* serta keberadaan sistem sewa dan upah yang menarik untuk dianalisis. Sumber Data. Pada tanggal 20 Maret 2023 sampai Oktober 2024.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber utama yang dapat memberikan informasi langsung kepada peneliti tentang data-data pokok yang dibutuhkan dalam

⁷⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

⁷⁶ Fran Faisol, *Format-Format Penelitian Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 20.

penelitian⁷⁷. Data primer yang dijadikan sumber yaitu hasil wawancara dengan supir bus dan pengelola PO Aries Purwokerto.

2. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder terwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.⁷⁸ Data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang didapat secara langsung oleh peneliti.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Mengenai pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi :

1. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memperoleh data itu sumbernya langsung. Wawancara dilakukan bisa dengan tatap muka maupun melalui media.⁷⁹ Dalam hal metode wawancara orang yang di interview bebas mengemukakan pertanyaan yang diketahui. Dalam hal ini subjek penelitiannya adalah sopir bus dan pengelola PO Aries Purwokerto.

⁷⁷ Agus Sunaryo, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019), hlm. 10

⁷⁸ Saifuddin Anwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), hlm. 91.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 138.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang sangat lengkap. Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.⁸⁰ Dalam hal ini kaitannya observasi mencakup semua hal yang ada di sekitar data dalam suatu objek dan permasalahan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu rangkaian atau kegiatan yang dilakukan sebagai bukti konkret dalam suatu penelitian, yang tersimpan dalam bentuk foto, catatan kecil, surat, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini pengumpulan data diperoleh dengan dokumen, dan bentuk data lainnya yang berkaitan dengan penelitian.⁸¹

F. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan peneliti untuk menganalisis data kualitatif yaitu menggunakan metode deduktif, yaitu metode analisis yang berasal dari dasar pengetahuan umum untuk diterapkan pada kejadian yang bersifat khusus. Oleh karena itu peneliti berencana untuk menggunakan teknik metode analisis deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan proses dari waktu ke waktu dalam situasi alami atau konteks natural tanpa rekayasa peneliti, dan dapat mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dan informan. Peneliti

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, hlm. 145.

⁸¹ Zidan Reza Kusuma, “Analisis Larangan Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Gokana Dan Teppan Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022, hlm. 64.

menekankan catatan dengan deskripsi kalimat rinci, lengkap, mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data. Beberapa hal yang ingin dicapai dalam analisis data kualitatif, yaitu mengenai sistem *ijārah* PO Aries Purwokerto.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang mengacu pada konsep *Miles & Huberman* yaitu *interactive model* yang terbagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Ahmad Rijali mendefinisikan reduksi data yuridis data sebagai suatu upaya atau proses pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan atau transformasi data kasar yang muncul dari catatan yang didapatkan melalui data lapangan, serta menghapus yang tidak diperlukan. Tahap ini berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian masih berjalan, bahkan sebelum suatu data benar-benar belum terhimpun secara lengkap, sebagaimana terlihat dalam kerangka konsep penelitian, pendekatan pengumpulan data, serta permasalahan studi yang dipilih langsung oleh peneliti.⁸²

2. Model Data (*Display*)

Ahmad Rijali mengemukakan bahwa model data merupakan suatu proses penyajian data, yang mana penyajian data tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan atau peristiwa apabila sekumpulan informasi tersusun secara sistematis yang dapat memberikan adanya suatu tindakan guna untuk

⁸² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 338.

memperoleh sebuah kesimpulan. Bentuk perjanjian data dalam penelitian kualitatif ini dapat berupa matriks, catatan lapangan, grafik, jaringan, maupun berupa bagan. Dari berbagai macam bentuk di atas, dapat berfungsi sebagai penggabungan informasi yang tersusun dalam bentuk yang mudah dipahami sehingga memudahkan untuk melihat fenomena atau peristiwa yang sedang terjadi, sebagai bentuk untuk dapat dipertimbangkan apakah suatu kesimpulan sudah tepat atau harus dipilah kembali.⁸³

3. Penarikan Kesimpulan (*verification*)

Ahmad Rijali memaparkan pendapatnya mengenai penarikan kesimpulan, yang mana penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti dengan terus menerus selama di lapangan. Berawal dari pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan pola dalam catatan teori, menjelaskan konfigurasi, mengetahui alur sebab akibat maupun proposisi. Kesimpulan ini ditangani secara terbuka dan skeptis. Berawal dari kesimpulan data yang belum teratur validitasnya, akan tetapi kemudian meningkat menjadi suatu data yang lebih rinci.⁸⁴

⁸³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, "Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D"*, hlm. 341.

⁸⁴ Zidan Reza Kusuma, "Analisis Larangan Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Fiqih Muamalah (Studi Kasus di Gokana Ramen dan Teppan Purwokerto, hlm. 66.

BAB IV

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM *IJARAH*

PADA PERUSAHAAN OTOBUS PO ARIES DAN SOPIR BUS

A. Gambaran Umum Tentang PO Aries

PO Aries berdiri pada tahun 1980.an, yang beralamat Jalan Pahlawan no 11A, Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, PO ini berfokus pada angkutan umum warga yang harganya terjangkau, setiap tahunnya PO ini menambah armadanya, sejak awal tahun berdirinya PO Aries memiliki 4 armada, semenjak tahun 2015 menambah 6 armada, 2016 nambah 3, dan terakhir pada tahun 2017 nambah 7, yang beroperasi saat saat ini hanya 15 armada. Pada tahun 1980 Jalur yang ditempuh untuk armada Aries ini adalah Purwokerto-Tegal, dan Cilacap-Cirebon, pada tahun 2000an pemilik memutuskan untuk menambah rute agar lebih luas Bobotsari-Cirebon, dan Cilacap-Indramayu hingga saat ini. Waktu keberangkatan para sopir terbilang gasik yaitu dimulai pada pukul 02.30 – 19.00 WIB dan ada juga yang mulai pukul 04.00 -19.00 Untuk saat ini PO Aries dikelola oleh anak pemilik PO Aries atau Bapak Sugiarto yaitu Bapak Simon dengan kehadiran pengelola yang baru ini armada banyak yang diperbaiki lebih baik.

Pada saat ini PO Aries memiliki 1 admin perusahaan yang menjadi pengelola perusahaan bersama dengan pemilik perusahaan otobus Aries. Sedangkan jumlah sopir di PO Aries berjumlah 10 orang dan terdapat 2 orang montir yang *standby* di kantor untuk mengecek armada bus yang

akan di berangkatkan. Untuk mencari para penumpang sopir biasanya *stand by* di Terminal supaya lebih memudahkan penumpang untuk menaiki bus, selain di Terminal para sopir berhenti di pinggir jalan sesuai dengan penumpang yang akan menaiki bus tersebut sesuai rute yang ditujunya.

B. Praktik Pengupahan di PO Aries

Bus Aries memiliki 10 unit aktif dengan jalur yang dilewati Purwokerto-Tegal Bobotsari-Cirebon, Cilacap-Cirebon, dan Cilacap-Indramayu. Sedangkan waktu keberangkatan dimulai dari pukul 02.30 – 19.00 WIB dan 04.00 – 19.00 WIB karena setiap armada bus memiliki jam keberangkatan yang berbeda dan dari Aries menetapkan tarif angkutan bus sebesar Rp 60.000,-/orang, dan setoran minimal Rp 300.000 per hari, jika sopir mendapatkan lebih dari Rp 300.000 maka uang disetorkan kepada pemilik. Tetapi ketika sopir mendapatkan Rp 300.000 atau kurang maka semuanya harus diserahkan kepada pemilik dan sopir akan mendapatkan jumlah yang tidak pasti tergantung dari si pemilik.⁸⁵ Hal tersebut juga dirasakan dan pernyataan serupa oleh sopir lain seperti bapak Susan, bapak Ari, bapak Tri, bapak Rendo, bapak Kucir, dan bapak Salman sudah bekerja seharian tetapi hanya mendapatkan upah yang minim karena harus disetorkan ke pemilik pendapatan yang tidak maksimal dimana sopir terkadang tidak mendapatkan upah atau uang yang didapatkan untuk sopir,

⁸⁵ Wawancara langsung dengan pemilik PO Aries Sugianto, pada tanggal 29 Maret 2024

tetapi hanya cukup untuk diberikan kepada pemilik bus karena pendapatan yang tidak menentu di setiap perjalanannya.⁸⁶

Terkadang sopir bus hanya bisa memperoleh pendapatan upah dari hasil narik penumpang sebesar Rp 50.000 perhari dan ini belum termasuk uang makan, solar dan perbaikan bus pada saat terdapat kendala selama perjalanan. Keadaan ini ditambah dengan tidak adanya kesepakatan secara tertulis yang seyogyanya dihadirkan sebagai bentuk komitmen kesepakatan antara kedua belah pihak. Seolah-olah kesan terhadap sopir bus jauh dari hak-haknya yang harus ditunaikan oleh pemilik bus.

Praktik pengupahan di PO Aries tidak menentu. Perusahaan yang mengelola bus Aries tidak memberikan gaji tetap kepada sopir bus. Sopir bus menerima upah dari hasil yang diperoleh di setiap perjalannya. Berdasarkan pernyataan pemilik PO Aries, setoran yang dibebankan pada sopir bus tidak ada batas minimal. Sopir bus Aries wajib menyetorkan uang setiap melakukan perjalanan. Apabila terjadi kecurangan oleh sopir bus dalam menyetorkan pendapatan, maka perusahaan akan menindaklanjuti dan dapat memberhentikan sopir bus yang melakukan kecurangan. Perusahaan dapat mengetahui penumpang yang didapatkan sopir bus melalui seorang pengawas yang ditugaskan oleh pemilik perusahaan.⁸⁷

Berdasarkan pernyataan pemilik otobus dan sopir bus, tidak ada kontrak tertulis yang dilakukan antara pemilik perusahaan dan sopir bus.

⁸⁶ Wawancara langsung dengan sopir Salman, pada tanggal 20 Maret 2023

⁸⁷ Wawancara dengan pemilik perusahaan otobus Sugianto, pada tanggal 21 Maret 2023

Selain itu, tidak ada tunjangan maupun bonus upah yang diterima sopir karena sopir mendapatkan upah dari hasil sisa setoran kepada perusahaan. Jumlah setoran setiap sopir berbeda-beda tergantung pada pendapatan setiap harinya dan selama setoran itu masih dirasa wajar maka tidak dipermasalahkan oleh perusahaan. Sistem kerja yang terjadi di perusahaan otobus Aries tidak dibuat aturan tertulis, apabila ada sopir yang tidak berangkat maka diharuskan izin kepada perusahaan.

C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sistem *Ijārah* Antara Sopir Dan Pemilik PO Aries

Dalam praktik sistem *ijārah* yang terjadi antara sopir bus dan pemilik bus di PO Aries, beberapa hal belum memenuhi salah satu syarat sah akad yaitu kerelaan kedua belah pihak yang bersangkutan. Syarat kerelaan kedua belah pihak ini berdasarkan pada Q.S. An-Nisa Ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁸⁸

Ijārah memiliki peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena setiap individu manusia tidak bisa menyelesaikan urusannya sendiri. Oleh karena itu, pemilik bus tersebut menyewa tenaga atau

⁸⁸ Tim Penerjemah *Al-Qur'an* Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Diponegoro, 2006), hlm. 283.

mempekerjakan orang lain yang mampu mengendarai busnya dengan imbalan pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak atau menurut adat kebiasaan yang berlaku.

Dalam hubungan ini, syariat Islam memikul tanggung jawab bagi kedua belah pihak. Pihak pekerja yang telah mengikat kontrak, wajib melaksanakan pekerjaan itu sesuai dengan isi kontraknya, dan pihak pengusaha wajib memberikan upah atas pekerjaannya.⁸⁹ Kedua belah pihak itu adalah orang yang berakad dan menjadi salah satu unsur penting dalam akad *ijārah*. Orang yang berakad dibagi menjadi dua yaitu seorang yang membutuhkan jasa atau tenaga dan seorang yang mempunyai keahlian. Dalam hal ini, seorang yang mempunyai keahlian berhak menerima upah dari hasil kerja yang sudah dilakukan dan seorang yang membutuhkan jasa berhak mendapatkan tenaga dari seorang yang memiliki keahlian tersebut. Seorang yang membutuhkan jasa adalah pemilik PO Aries untuk mengoperasikan bus milik perusahaannya, sedangkan seorang yang memiliki keahlian adalah para sopir bus. Berdasarkan hasil dari pengamatan, pemilik PO Aries dan sopir bus yang bekerja di PO Aries merupakan seorang yang berakal, sudah *baligh*, dan orang yang dibenarkan secara hukum untuk melakukan akad atau perjanjian. Dalam hal ini, maka akad *ijārah* yang dilaksanakan di PO Aries adalah sah menurut ketentuan akad *ijarah* karena keduanya sudah memenuhi syarat dalam melakukan akad *ijarah*.

⁸⁹ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (CV. Diponegoro, Bandung 1992), hlm. 326.

Pekerja atau buruh (*Ajir*) dibagi menjadi dua macam, diantaranya:

1. *Ajir khash* merupakan pekerja yang melakukan pekerjaan secara individual dalam waktu tertentu. Menurut empat madzhab, *ajir khash* tidak bertanggung jawab terhadap kerusakan atau hilangnya suatu saat ia bekerja selama itu bukan kelalaiannya.
2. *Ajir musytarak* merupakan seorang yang bekerja dengan berprofesi tanpa terikat dengan orang tertentu. Disini seorang pekerja mendapatkan upah atas profesinya, misalnya pengacara dan konsultan.

Sopir bus di PO Aries termasuk kedalam *ajir khash* yang mana seorang sopir bekerja dalam kurun waktu 8 jam dalam sehari dan sopir bus juga tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan selama bukan kelalaian dari sopir bus itu sendiri selama perjalanan.

Dalam perjanjian yang dibuat antara PO Aries dan sopir bus tidak ada bentuk tertulis yang dapat mengikat antara keduanya. Sighat akad yang dilakukan antara kedua belah pihak dilakukan secara lisan yang saling memberi pengertian dengan jelas tentang adanya ijab dan kabul. Dalam kesepakatan yang dibangun antara pemilik PO aries dan sopir bus yang dibuat bahwasanya sopir bus akan mendapatkan upah sesuai dengan jam kerja dan pendapatan selama melakukan perjalanan dan sopir bus wajib menyetorkan uang pendapatan kepada perusahaan tanpa ada batas minimal yang ditentukan oleh perusahaan. Selama antara uang setoran dan ramainya penumpang itu masih wajar jumlahnya maka tidak

dipermasalahan. Hal tersebut diketahui melalui seorang pengawas perjalanan yang bekerja untuk PO aries.⁹⁰

Pernyataan yang berbeda muncul dari sopir bus, sopir bus wajib menyetorkan uang sebesar 200-300 ribu setiap melakukan perjalanan. Hal tersebut disayangkan oleh sopir bus karena upah yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil kerja selama 8 jam dalam sehari. Sopir bus tidak mendapatkan upah tetap setiap bulannya, sopir bus hanya mendapatkan upah dari sisa uang yang wajib diserahkan kepada perusahaan. Tidak jarang apabila sopir bus tidak mendapatkan upah dari sisa setoran karena harus memenuhi uang setoran ke perusahaan sehingga menimbulkan kerugian terhadap para sopir bus yang bekerja untuk PO aries.⁹¹

Dalam hal tersebut maka dapat diketahui bahwa, sighth yang dilaksanakan secara langsung antara pemilik po aries dan para sopir bus po aries masih terdapat ketidaksesuaian terhadap pemberian upah tenaga kerja dan hal ini jelas dapat menyebabkan masalah dan lebih baik hal ini dihindari.

D. Implementasi Konsep *Ijārah* pada Perusahaan PO Bus Aries

Konsep *ijārah* dalam hubungan kerja antara sopir dan pemilik PO Bus Aries dapat dianalisis berdasarkan syarat dan rukun *ijārah* yang berlaku dalam hukum Islam. Secara umum, *ijārah* melibatkan empat rukun utama, yaitu pihak-pihak yang berakad (*musta'jir dan mu'jir*), objek akad

⁹⁰ Wawancara dengan pemilik perusahaan otobus Sugianto, pada tanggal 21 Maret 2023

⁹¹ Wawancara dengan pemilik perusahaan otobus Sugianto, pada tanggal 29 Maret 2024

(*ma'jur*), manfaat yang diperoleh (*manfaat al-ma'jur*), dan sighat akad (ijab dan kabul). Dalam penelitian ini, masing-masing rukun dan syarat tersebut telah ditemukan penerapannya dalam hubungan antara sopir dan pemilik bus, meskipun terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan lebih lanjut.⁹²

Dari sisi pihak-pihak yang berakad (*musta'jir dan mu'jir*), sopir bertindak sebagai pihak yang menyewa jasa bus dan sekaligus menjalankan operasionalnya, sementara pemilik bus bertindak sebagai pihak yang menyediakan bus untuk disewa. Kedua belah pihak telah sepakat di awal mengenai sistem sewa atau setoran harian yang harus dibayarkan oleh sopir. Kesepakatan ini menunjukkan adanya pemenuhan rukun pertama, yaitu keberadaan subjek akad yang berkapasitas dan memahami tanggung jawab masing-masing.

Selanjutnya, dari sisi objek akad (*ma'jur*), yang disewakan adalah manfaat dari bus yang diberikan oleh pemilik kepada sopir. Bus tersebut digunakan untuk operasional harian, seperti mengangkut penumpang, sehingga menghasilkan pendapatan. Dalam hal ini, objek *ijārah* telah memenuhi syarat karena manfaat dari bus tersebut jelas dan dapat diukur secara konkret, yaitu sebagai sarana transportasi komersial.

Untuk sighat akad (ijab dan kabul), penelitian ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak secara konsisten melakukan kesepakatan di awal mengenai besaran setoran harian. Meskipun tidak selalu dalam bentuk

⁹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 17.

tertulis, sighthat akad telah terpenuhi karena kesepakatan diucapkan secara verbal atau dipahami bersama, yang menjadi dasar bagi hubungan kerja mereka. Hal ini mencerminkan pemenuhan prinsip utama dalam *ijārah*, yaitu adanya kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penerapan konsep *ijārah* dalam hubungan kerja antara sopir dan pemilik PO Bus Aries. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa hubungan kerja antara keduanya didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat di awal terkait sistem sewa atau setoran yang harus dibayarkan oleh sopir kepada pemilik bus. Meskipun tarif setoran yang ditetapkan bersifat variatif dan dapat berubah setiap harinya, kesepakatan tersebut selalu dicapai bersama secara langsung antara kedua belah pihak sebelum bus beroperasi. Hal ini menunjukkan adanya penerapan sighthat akad (ijab dan kabul) dalam bentuk verbal maupun nonverbal yang menjadi bagian penting dari konsep *ijārah*.

Akad yang dilakukan oleh pemilik perusahaan Otobus dan juga sopir bus sudah disepakati di awal, dimana kedua belah pihak sudah sama-sama mengetahui berapa setoran yang akan diberikan sopir bus kepada pemilik bus, meskipun jumlah setoran berbeda-beda setiap harinya namun antara sopir dan pemilik sepakat sebelum mereka memulai pekerjaan. Dalam konteks ini pemilik bus juga melakukan menaik turunkan harga setoran begitupun yang dialami oleh sopir bus. Dimana keduanya akan mengalami naik dan turunnya pendapatan.

Maka dari itu, ditemukan pula bahwa mekanisme pemberian upah kepada sopir menggunakan sistem pembagian hasil. Dalam praktiknya, upah sopir adalah sisa dari pendapatan yang diperoleh bus selama satu hari operasi setelah dikurangi setoran yang disepakati dengan pemilik bus. Dengan sistem ini, besaran upah yang diterima oleh sopir sangat bergantung pada hasil operasional harian bus, seperti jumlah penumpang dan pendapatan lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kerja antara sopir dan pemilik PO Bus Aries telah memenuhi konsep *ijārah*, terutama dalam aspek upah yang diberikan kepada sopir. Hal ini karena besaran upah telah disepakati bersama sejak awal melalui sighat (ijab dan kabul), sehingga secara akada hubungan tersebut sah menurut prinsip *ijārah*. Namun, meskipun secara akad sah, pemberian upah yang di bawah minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku di Indonesia sangat tidak etis jika mengacu pada regulasi dan Undang-Undang ketenagakerjaan.

Di Indonesia, upah minimum diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya. Dalam pasal-pasal terkait, dijelaskan bahwa pemerintah menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman bagi pekerja/buruh untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Peraturan yang lebih teknis diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun

2021 tentang Pengupahan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja.⁹³

Upah merupakan hak mendasar yang harus diterima oleh setiap pekerja sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa hubungan kerja berjalan harmonis, tetapi juga membantu menciptakan suasana *muāmalah* yang bersih serta mempererat tali silaturahmi antar manusia. Prinsip ini menegaskan bahwa upah bukan sekedar aspek ekonomi, melainkan juga nilai moral yang mencerminkan rasa saling menghormati antara pihak-pihak yang terlibat.



⁹³ Tri Dian Aprilisa, dkk, "Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum Provinsi", *Al-manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol.5, No. 1, 2023, hlm. 586.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dan meneliti kembali dari analisis keseluruhan dalam jual beli surat kendaraan bermotor yang bermasalah perspektif saddu dzariah dengan studi kasus di Kabupaten banyumas, maka penulis dapat menarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah sebelumnya, yaitu:

1. Praktik *ijārah* antara sopir dan pemilik di PO Aries Tanjung Purwokerto Selatan adalah praktik pengupahan yang tidak menentu. Perusahaan yang mengelola bus Aries tidak memberikan gaji tetap kepada sopir bus. Sopir bus menerima upah dari hasil yang diperoleh di setiap perjalannya. Berdasarkan pernyataan pemilik PO Aries, setoran yang dibebankan pada sopir bus tidak ada batas minimal. Sopir bus Aries wajib menyetorkan uang setiap melakukan perjalanan. Apabila terjadi kecurangan oleh sopir bus dalam menyetorkan pendapatan, maka perusahaan akan menindaklanjuti dan dapat memberhentikan sopir bus yang melakukan kecurangan. Perusahaan dapat mengetahui penumpang yang didapatkan sopir bus melalui seorang pengawas yang ditugaskan oleh pemilik perusahaan. Berdasarkan pernyataan pemilik otobus dan sopir bus, tidak ada kontrak tertulis yang dilakukan antara pemilik perusahaan dan sopir bus. Selain itu, tidak ada tunjangan maupun bonus upah yang diterima sopir karena sopir mendapatkan upah dari hasil sisa setoran kepada

perusahaan. Jumlah setoran setiap sopir berbeda-beda tergantung pada pendapatan setiap harinya dan selama setoran itu masih dirasa wajar maka tidak dipermasalahkan oleh perusahaan. Sistem kerja yang terjadi di perusahaan otobus Aries tidak dibuat aturan tertulis.

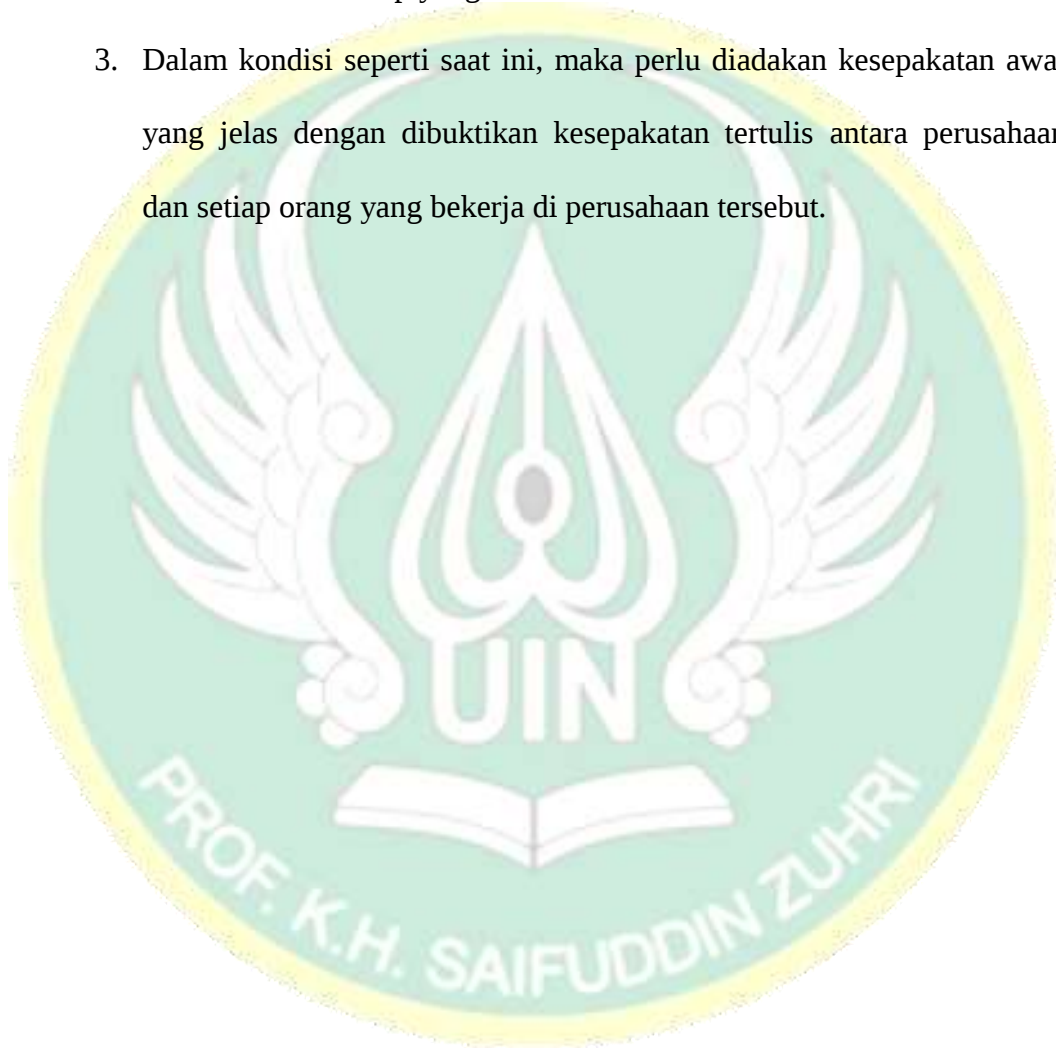
2. Berdasarkan analisis pandangan hukum Islam terhadap sistem *ijārah* antara sopir dan pemilik PO Aries Tanjung, Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas masih belum tepat dan belum memenuhi syarat yang memenuhi konsep *ijārah*. Hal ini dikarenakan dalam sighthat akad (ijab dan kabulnya) masih belum tepat dan belum sesuai dengan perjanjian akad di awal. Karena pada dasarnya, Dalam penetapan upah kepada sopir, besaran upah masih terbilang di bawah upah minimum kabupaten setempat, dan juga dibayarkan tidak sesuai dengan sighthat akad (ijab dan kabul) pada awal perjanjian dan selama proses terjadinya yang mengakibatkan sopir bus PO Aries mengalami kerugian. Dimana belum sesuai dengan konsep akad *ijārah* dan memenuhi salah satu syarat dari upah atau *ujrah* karena belum membayarkan upah secara layak dan membayarkan upah sebelum kering keringatnya. Hal ini dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

B. Saran

1. Dalam mekanisme sistem pengupahan tenaga kerja seharusnya disesuaikan dengan melihat hak-hak para pekerja atau buruh yang telah melakukan atau melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja atau

buruh, sehingga tidak zalim dan memberikan hak-hak nya sebagai pekerja atau buruh. karena telah melaksanakan kewajibannya.

2. Mengacu ke dalam kondisi saat ini, sudah seharusnya setiap perusahaan memperhatikan sistem pengupahan yang disesuaikan dengan jam kerja dan kebutuhan hidup yang sesuai.
3. Dalam kondisi seperti saat ini, maka perlu diadakan kesepakatan awal yang jelas dengan dibuktikan kesepakatan tertulis antara perusahaan dan setiap orang yang bekerja di perusahaan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Amri, Faisal, “Analisis Preferensi Masyarakat Dalam Menggunakan Jasa Transportasi Publik di Kabupaten Banyumas (Studi Kasus pada Bus Trans Banyumas)”, *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Andriani, A., Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah dan Istishna Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau), 2020.
- Anwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Akbar, Alfian. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemotongan Upah Perusahaan Kepada Crew Perusahaan Otobus Sumber Group Di Krian Sidoarjo”, *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Al-Faifi, S. S. A. Y., Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Aprilsesa, T. D., Tahir, M., Aminah, S., & Marnita, M., Tinjauan Hukum Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum Provinsi. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 2023.
- Aravik, Haris, Konsep Buruh dalam Perspektif Islam, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Arivianti Nisa, Anis. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Tarif Bus Secara Tidak Pasti Oleh Kondektur (Studi Kasus Pada Bus AKDP Purwokerto-Pemalang Via Purbalingga)”, *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof.K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2018.
- Assegaf, Djafar B.A, “Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan Kota Dan Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi*, Manado: IAIN Manado, 2020.
- Cahyani, Maya Septha, “Analisis Sistem Bagi Hasil Dalam Produk Pembiayaan Modal Usaha (Studi Pada BRISyariah KCP Sribhawono, Lampung Timur)”. *Skripsi*, Metro: IAIN Metro, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* jilid 5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatahu* jilid IV, ter. Abdul Hayyie al Kattani dkk., Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Fatimah, Siti. “*Pengantar Transportasi.*” Ponorogo: Myria Publisher, 2019.

Fatwa DSN No. 09/DSN MUIIV/2000 Tentang Pembiayaan *Ijārah*.

Faisol, Fran, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Ghofur, R. A., *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*, Jakrta: Arjasa Pratama, 2020.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Huda, Qomarul, *Fiqh Mu’amalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Iftihor, I., Mahmudi, M., Adawiyah, R., Munawaroh, M., & Zamroni, T. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel*, Iqtisodina, 2022.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2016.

Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, Purwokerto, STAIN Purwokerto Press, 2007.

Rizki Lazuardi, Nur. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pembayaran Satu Tarif Pada Jasa Angkutan Umum Antar Kota Antar Provinsi”, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Suhrawardi, K. L., & Farid, W. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.

Suhartini, E., *Hukum Ketenagakerjaan dan Kebijakan Upah*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.

Kartiko, Ari, “Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam”, *Journal of Sharia Economics (IJSE)*, Vol. 2, No. 1, 2019.

Kartika, Widya, “Pengaruh Kehadiran Transportasi Online (Grab) Terhadap Pendapatan Angkutan Umum Di Kota Bengkulu”, *Skripsi*, Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2019.

Karim, A. A. *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.

Kholifaturrohmah, Siti Nur, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* Pada Usaha Fotocopy (Studi Kasus pada Usaha Fotocopy Regina, Foto Copy Asri dan Foto Copy Mandiri, di Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2018.

- Kusuma, Zidan Reza, “Analisis Larangan Membawa Makanan Dan Minuman Dari Luar Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus di Gokana Dan Teppan Purwokerto)”, *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mujahidin, A., *Ekonomi Islam 2* (Pasar, Perdagangan, Manajemen, Produksi, Konsumsi, Institusi Keuangan dan Kontribusi), Pekanbaru: Al-Mujtahadah, 2014.
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah 13*, terj. Kamaluddin A. marzuki, Bandung: Al Ma’ruf, 1987.
- Sabiq, S., *Fiqh Sunnah* jilid 4, terj. Nor Hasanuddin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Santoso, H., & Anik, A., Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 108.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W., Tinjauan hukum penerapan akad ijarah dan inovasi dari akad ijarah dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 2020.
- Setiyawan, Dian, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Dusun 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Septiandy, Arlin. Analisis Tingkat Kepuasan Penumpang Antara Bus Damri Dengan Bus Umum Sinar Rezeki (Rute Mataram-Sumbawa)”, *Skripsi*, Mataram: Universitas Muhammadiyah Mataram, 2019.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, “Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sunaryo, Agus dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi* Purwokerto: Fakultas Syariah, 2019.
- Syarifuddin, A., *Garis-garis besar Fiqih*, Jakarta, 2003.
- Tegelon, Moerdiono, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Antara Pemilik Bagan dan Pekerja Bagan (Studi Kasus Desa Domisil Moonow Kecamatan Sang Tobolong)”, *Skripsi*, Manado: IAIN Manado, 2020.
- Tehuayo, R, Sewa menyewa (*Ijārah*) dalam sistem perbankan syariah. *Jurnal Tahkim*, 2018.

Tiaranisa, Ferinda, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”, *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Tiana, S., & Ngatiyar, N., Status Ujrah (Upah) Pada Akad *Ijārah*: Studi Upah Fotografer Pre Wedding, An Nawawi, 2022.

Vera, Cocos Nuci, “Minat Masyarakat Dalam Menggunakan Bus Kota Damri Khusus Wanita di Surakarta”, *Skripsi*, Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2013.

Ya'qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Diponegoro, Bandung, 1992.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama Lengkap : Firmansyah Darojatun
NIM : 1817301097
Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 26 April 2000
Alamat Rumah : Jl. Dr. Gumbreg no 802 Mersi rt 06 rw 05
kelurahan Mersi
Nama Ayah : Aji Prastowo
Nama Ibu : Siti Rochyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

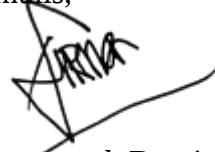
SD/MI : SD N 1 Mersi
SMP/MTs : SMP MA'ARIF NU 1 Purwokerto
SMA/MA : MA N 2 Purwokerto
S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

2. Pendidikan Non-Formal

a. Pondok Pesantren Ath-Thohiriyyah

Purwokerto, 16 Oktober 2024

Penulis,



Firmansyah Darojatun

NIM. 1817301097